

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **6.1 Kesimpulan**

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan atau disingkat BPJS Ketenagakerjaan adalah suatu badan hukum publik yang memiliki tanggung jawab secara langsung pada Presiden Indonesia yang melindungi tenaga kerja dari risiko ekonomi sosial tertentu akibat dari hubungan kerja. Sebagai badan hukum publik yang dibentuk Pemerintah Indonesia untuk menyelenggarakan jaminan sosial bagi tenaga kerja di Indonesia, maka BPJS Ketenagakerjaan berkomitmen menerapkan *Good Governance* dengan berpedoman pada prinsip-prinsip *good governance* menurut *Teori Sedarmayanti* yaitu prinsip akuntabilitas, transparansi, tegaknya supremasi hukum, partisipasi dan daya tanggap.

**Akuntabilitas** pada BPJS Ketenagakerjaan diimplementasikan dengan suatu bentuk pertanggungjawaban yang sangat akuntabel karena pertanggungjawaban itu berpedoman pada suatu regulasi hukum yang dibuat Negara dan juga BPJS Ketenagakerjaan itu sendiri. Implementasi prosedur dan mekanisme pelayanan belum berjalan sesuai aturan yang berlaku dan juga peran Pemerintah yang terlibat dalam implementasi prinsip *good governance* belum optimal karena masih banyak pekerja di Indonesia yang belum terdaftar pada BPJS Ketenagakerjaan sehingga angka kecelakaan kerja selalu meningkat yang membuktikan kualitas pelayanan BPJS Ketenagakerjaan dalam memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan belum berjalan baik.

Keterbukaan informasi atau **transparansi** yang diimplementasikan BPJS Ketenagakerjaan melalui keterbukaan dan penjelasan mengenai jumlah biaya yang harus dibayarkan oleh peserta bermasalah terkait denda yang dikeluarkan peserta dan perusahaan terdaftar, jangka waktu penyelesaian proses administrasi yang tidak sesuai dengan Maklumat Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan dan laporan pengelolaan program dan laporan keuangan yang belum terpublikasi secara tepat waktu sebagai informasi publik. Penerapan hukum dan penegakan hak serta kewajiban peserta dan penerimaan manfaat yang konsisten merupakan bentuk implementasi prinsip **tegaknya supremasi hukum** dalam *good governance*. BPJS

Ketenagakerjaan dalam memberikan pelayanannya tentu berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Mulai dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, Peraturan Menteri sampai dengan Peraturan BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian untuk implementasi *good governance* yang diterapkan BPJS Ketenagakerjaan juga berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Keterlibatan masyarakat dalam prinsip **partisipasi** menunjukkan bahwa terdapat kesempatan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan pendapatnya terhadap penyelenggara pelayanan publik. Kemudian kemudahan akses masyarakat untuk mendapatkan informasi publik serta tersedianya pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap BPJS Ketenagakerjaan.

Implementasi prinsip **daya tanggap** dalam *good governance*. Proses pelayanan publik yang diberikan BPJS Ketenagakerjaan menunjukkan bahwa pelayanan publik belum dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat secara online karena aplikasi yang lamban saat diproses. Kedisiplinan pegawai serta petugas pelayanan juga menjadi bahan evaluasi instansi terkait dan keadilan dalam proses pelayanan yang menjadi nilai positif yang diterapkan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

## 6.2 Saran

Rekomendasi yang dapat diberikan melalui penelitian ini, sebagai berikut :

1. Sosialisasi pemahaman mengenai *Good Governance* melalui situs web dan melalui tatap muka kepada pegawai di kantor cabang harus dilaksanakan lebih rutin minimal 6 (enam) bulan sekali atau satu tahun sekali.
2. Perbaiki pelayanan melalui online sehingga efektivitas dan efisiensi pelayanan dapat optimal.
3. BPJS Ketenagakerjaan dapat menyediakan laporan tahunan tepat pada tenggat waktunya pada situs resmi milik BPJS Ketenagakerjaan agar dapat dijadikan bahan evaluasi bagi seluruh unit kerja BPJS Ketenagakerjaan.